SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR: 555 / 11 TAHUN 2026

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA INTERNET DAN WEBSITE DESA
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi danakuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di desa perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-Government);
b. bahwa untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi didesa yang berkelanjutan maka diperlukan Petugas Pengelola Internet dan Website dilingkungan Pemerintah Desa Daleman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Petugas Pengelola Internet dan Website Desa di Desa Daleman kecamatan Nguter dengan Keputusan kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undnag Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelurahan dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelurahan dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 264);
11. Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama : SADIMIN

Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, [redacted]

Jabatan : Kasi Pemerintahan

Ditetapkan sebagai Petugas Pengelola Internet dan Website Desa, Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Petugas Pengelola Internet dan Website Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Mengelola dan melaksanakan kegiatan Tekhnologi Informasi guna pelayanan kepada masyarakat;
b. Mengembangkan Teknologi Informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik guna memberi pelayanan akses informasi kepada Masyarakat;
c. Melakukan koordinasi tentang TI kepada Pemerintah Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Angaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 8 Januari 2026

KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sukoharjo Di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Badan Permusyawaratan Desa Daleman di Daleman;
4. Yang bersangkutan.